

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan ziwaj, nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya ( hakikat ) dan arti kiasan ( majaz ). Arti yang sebenarnya dari nikah ialah dham yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedangkan arti kiasanya ialah “watha” yang berarti setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>1</sup>

Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang arti kiasan yang mereka pakai, Imam Abu Hanifah memakai arti setubuh, sedangkan Imam Asy-Syafi’I memakai arti mengadakan perjanjian pernikahan.<sup>2</sup>

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, isteri, wali nikah, kedua orang saksi dan ijab qabul.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, ( Jakarta :Bulan Bintang, 1997 ) h.1

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* ( Bandung : Humanioka utama press, 1991 ), h. 41.

Dalam perkawinan hendaklah pasangan tersebut memelihara hakekat perkawinan, yaitu untuk menghadapi segala keadaan yang terjadi atau yang mungkin terjadi. Perkawinan bukan hanya hubungan jasmani tetapi merupakan hubungan kemanusiaan untuk menyongsong kehidupan dengan segala problemnya. Perkawinan merupakan kesepakatan sepasang suami isteri saling setia tetap sebagai sebuah keluarga yang utuh yang merupakan dambaan suatu kesempurnaan rohani. Oleh karena itu perkawinan harus sedapat mungkin dipertahankan supaya jangan terjadi perceraian.<sup>4</sup>

Perceraian itu sendiri adalah hal yang amat dibenci oleh Allah swt. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi :

وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ  
عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود)<sup>5</sup>

Artinya : “ Dari Muharib bin Ditsar Ibnu Umar R.A. dari Nabi SAW, bersabda :

“paling dibenci perkara halal terhadap Allah SWT itu ialah talak”.

( HR. Abu Daud ).<sup>6</sup>

Alasan untuk terjadinya perceraian disebutkan dalam pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat (2) yang berbunyi : “ untuk melakukan

---

<sup>4</sup> Peonah Daly, *Hukm Perkawinan Dalam Islam*, ( Jakarta : Bulan Bintang, 1997 ), h. 102

<sup>5</sup> Abu daud Sulaiman Ibnu Asy'ats, *Sunan Abu Daud*, Juz II ( Indonesia : Maktabah Dahlan, t, th ), h. 255

<sup>6</sup> Bey Arifin, et, al, *Terjemah Sunan Abu Daud*, ( Semarang : Asy-Syifa, 1992, Juz III). H. 87-88

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri “<sup>7</sup>

Di Indonesia perceraian dapat dinyatakan sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 39 ayat 1 jo. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 65 yang berbunyi :

“ Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Adapun alasan-alasan perceraian disebutkan dalam pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dalam proses persidangan, salah satu hal yang harus dilakukan oleh pengadilan adalah mendamaikan. Hal ini diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun tahun 1989, asas tersebut tercantum dalam pasal 65 dan pasal 82 jo pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 31, yang berbunyi :

1. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak
2. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap kali sidang pemeriksaan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Tim penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam lingkungan peradilan agama*, ( Jakarta : Di Rektorat Pembinaan Peradilan Agama, 2003 ), h.274

<sup>8</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2001 ), h. 67

Dalam pemeriksaan perkara perceraian, fungsi upaya hakim untuk mendamaikan para pihak, tidak terbatas pada sidang pertama saja. Ketentuan pasal 82 ayat (4) undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal (3) ayat (2) dan pasal 21 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 melampaui prinsip tersebut. Menurut ketentuan pasal yang dimaksud, upaya mendamaikan dalam perkara perceraian adalah berlanjut selama proses pemeriksaan berlangsung dan mulai dari sidang pertama sampai pada tahap putusan belum dijatuhkan oleh karena itu, pada setiap pemeriksaan sidang berlangsung, hakim tetap di bebani fungsi mengupayakan perdamaian.<sup>9</sup>

Dari pengamatan penulis di peroleh gambaran bahwa di kota Banjarmasin terdapat para suami yang melakukan pengabaian terhadap isterinya sendiri. Dan ternyata si isteri mengatakan bahwa sebelum suaminya menikahi wanita lain, suami tersebut melaksanakan kewajibannya dengan baik. Tapi sayang ketika suami setelah menikahi wanita lain, suami tersebut tidak melaksanakannya dengan baik.

Menurut pengamatan penulis, setelah suami menikahi wanita lain tidak memberikan nafkah kepadanya baik secara lahir maupun batin, demikian juga terhadap anak kandungnya sendiri. Dari pengabaian yang dilakukan suami maka sekarang ini kehidupan isteri terlunta-lunta atas perbuatan suami, kehidupan isteri tidak diperhatikan dan tidak dibiayai oleh suami, serta kehidupan anak yang kurang kasih sayang dari seorang ayah.

Setelah terjadinya pengabaian yang dilakukan suami terhadap isteri dan anaknya, maka isteri berkeinginan untuk mengajukan cerai gugat terhadap

---

<sup>9</sup> Ibid

suaminya. Keinginan isteri untuk mengajukan cerai ternyata ditolak oleh suaminya dengan ancaman membunuh terhadap isterinya apabila si isteri tersebut bersikap keras untuk minta cerai, dengan alasan itu isteri tidak mau mengajukan cerai gugat ke pengadilan agama, sehingga perbuatan suaminya jelas melanggar norma-norma agama.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih jauh mengenai kondisi terjadi pada rumah tangga orang yang melakukan pengabaian ini dan apa yang mendasari mereka melakukan hal ini. Permasalahan ini dituangkan dalam penelitian yang berjudul : “KEENGGANAN ISTERI YANG DI ABAIKAN SUAMI UNTUK MENGAJUKAN GUGAT CERAI DI KOTA BANJARMASIN”

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk terarahnya penelitian ini, maka dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran keengganan isteri yang diabaikan suami untuk mengajukan gugat cerai di kota Banjarmasin?
2. Apa yang menjadi alasan keengganan isteri yang diabaikan suami untuk mengajukan gugat cerai di kota Banjarmasin?
3. Apa dampak keengganan isteri yang diabaikan suami untuk mengajukan gugat cerai di kota Banjarmasin?

### C. Tujuan Penelitian dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Gambaran keengganan isteri yang diabaikan suami untuk mengajukan gugat cerai di kota Banjarmasin.
2. Alasan keengganan isteri yang diabaikan suami untuk mengajukan gugat cerai di kota Banjarmasin.
3. Dampak keengganan isteri yang diabaikan suami untuk mengajukan gugat cerai di kota Banjarmasin.

### D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kehancuran atau kesalahpahaman terhadap istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut :

1. Keengganan adalah ketidaksudian.<sup>10</sup>
2. Diabaikan adalah tidak diperdulikan baik secara lahir maupun batin.<sup>11</sup>
3. Mengajukan adalah mengemukakan suatu permintaan cerai kepada Pengadilan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Yakarta: Balai Pustaka,). H. 322

<sup>11</sup> Ibid, h. 1

<sup>12</sup> Ibid, h. 15

4. Gugat cerai adalah pengajuan dari seorang isteri untuk meminta cerai terhadap suaminya.<sup>13</sup>

Jadi definisi operasional penelitian yang penulis maksudkan di sini adalah ketidaksudian mengemukakan suatu permintaan cerai kepada Pengadilan dari seorang isteri terhadap suaminya yang tidak dipedulikannya baik secara lahir maupun batin.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian nantinya yang diharapkan oleh penulis berguna untuk :

1. Bahan informasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ahwal al-syaksiyah.
2. Informasi bagi yang berminat mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda.
3. Bahan masukan dalam memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin
4. Bahan informasi bagi masyarakat khususnya orang banjar untuk dapat di kaji, direnungkan serta diamalkan dalam karya ilmiah ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian, definisi

---

<sup>13</sup> Ibid, h. 387

operasional, kegunaan penelitian, kerangka penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Beberapa ketentuan umum dalam perceraian yang terdiri dari pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, pelaksanaan - perceraian menurut hukum islam, dan pelaksanaan perceraian menurut hukum positif.

BAB III : Metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian serta sifat dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

BAB IV : Laporan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, uraian deskripsi kasus perkasus disertai dengan matriks untuk menyederhanakan sehingga memudahkan menganalisis pembahasan isteri yang diabaikan suami untuk mengajukan gugat cerai di kota Banjarmasin, dan tentang perkawinan dan pengabdian.

BAB V : Penutup, yang berisikan simpulan dan saran-saran